



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477  
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

### PENGUMUMAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU S1/D4 DAN D3 KURANG MAMPU TA. 2021

**NOMOR:** 54 / PEN 6 / 2021

Sehubungan dengan telah ditetapkan **Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 2124/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020** yang telah direvisi menjadi **Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. /III/2021 Tanggal 19 Maret 2021** tentang Penetapan Penerima Hibah Keagamaan Dan Bantuan Sosial Pendidikan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

Bersama ini diharapkan kerjasama Perguruan Tinggi untuk mengajukan **Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Pendidikan** berikut **Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendidikan** kepada Gubernur Riau cq. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau secara kolektif, berdasarkan dengan nama-nama yang tertera di dalam Surat Keputusan Gubernur Riau, (nama-nama penerima dan besaran nominal bantuan berdasarkan asal perguruan tinggi terlampir).

Adapun Pelaksanaan pencairan baru bisa dilakukan setelah **disahkannya Peraturan Gubernur** turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Ketentuan Pencairan:**

##### **A. Persyaratan Pencairan**

1. Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Gubernur Riau cq. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau (bermaterai Rp. 10.000) yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial Pendidikan (format terlampir);
2. Merincikan Anggaran Penggunaan Bantuan Sosial Pendidikan sesuai dengan nominal yang tertera di SK Gubernur Riau;
3. Foto copy KTP atas nama penerima Bantuan Sosial Pendidikan;
4. Foto copy rekening Bank Riau Kepri atas nama penerima Bantuan Sosial Pendidikan yang masih aktif dan dilegalisir oleh pihak Bank Riau Kepri;
5. Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau minimal Dekan Fakultas pada Universitas;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak bahwa penggunaan Bantuan Sosial Pendidikan sesuai dengan anggaran yang diajukan di dalam permohonan pencairan (bermaterai Rp. 10.000) yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial Pendidikan (format terlampir);
7. Fakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000) yang ditandatangani penerima Bantuan Sosial Pendidikan (format terlampir);

8. Kwitansi rangkap 4 (empat), lembaran pertama (bermaterai Rp. 10.000), yang ditandatangani penerima Bantuan Sosial Pendidikan (format terlampir);
9. Berkas permohonan dijilid rapi dengan warna sampul :
  - S-1 Warna kuning;
  - D-4 Warna hijau;
  - D-3 Warna biru
10. Surat Pengantar Pencairan yang ditandatangani oleh pimpinan atau wakil pimpinan Perguruan Tinggi, dicap basah, yang berisi lampiran nama-nama mahasiswa yang akan mencairkan bantuan sosial pendidikan.
11. Mahasiswa tidak bisa mengajukan Permohonan Pencairan jika:
  1. Mahasiswa yang telah tamat kuliah ditandai dengan bukti telah wisuda;
  2. Terbukti memalsukan data-data saat pengajuan permohonan Bantuan Sosial Pendidikan pada tahun 2020 lalu;
  3. Telah dinyatakan resmi menerima bantuan Beasiswa dari Institusi Resmi pemberi beasiswa;
  4. Meninggal dunia atau Drop Out atau diberhentikan oleh Institusi Perguruan Tingginya;
  5. Ada Permintaan Resmi dari Perguruan Tinggi agar tidak dicairkan Bantuan Sosial Pendidikannya.

## **B. Laporan Penggunaan Dana**

Sebelum pencairan dana Bantuan Sosial Pendidikan, calon penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan. Laporan tersebut berisi dokumen, secara berurutan:

1. Surat laporan pertanggungjawaban yang berisi Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan, ditujukan kepada Gubernur Riau cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (format terlampir);
2. Foto copy surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pendidikan;
3. Foto copy kwitansi pengajuan pencairan Dana Bantuan Pendidikan, (foto copy lembar yang bermaterai);
4. Foto copy bukti pengeluaran dan/atau kwitansi pembayaran sesuai dengan rincian anggaran yang diusulkan dalam permohonan pencairan.

## **C. Biaya Pencairan**

1. Semua pengeluaran biaya untuk pencairan berupa pembelian materai, penggandaan, penjilidan dan lain-lain, dibebankan kepada masing-masing penerima.
2. Untuk penggandaan dan penjilidan Permohonan Pencairan Rangkap 5 (lima) dan Laporan Penggunaan Dana Rangkap 4 (empat), total 9 Rangkap Biaya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dibebankan kepada penerima bantuan.

## **D. Penyerahan Berkas Permohonan Pencairan Beserta Laporan**

1. Perguruan Tinggi secara kolektif menyampaikan satu berkas pencairan dan satu berkas LPJ asli yang sdh dijilid rapi kepada Biro Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk diperiksa kelengkapan dokumennya terlebih dahulu, setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya difotocopy oleh penerima bantuan atau staf Biro Kesejahteraan Rakyat sebanyak rangkap 3 (tiga) untuk berkas pencairan dan rangkap 2 (dua) untuk berkas LPJ. Dalam hal penggandaan yang diserahkan kepada staf Biro Kesejahteraan Rakyat maka biaya penggandaan dibebankan kepada penerima bantuan.

2. Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi yang berisi daftar nama-nama penerima bantuan sosial pendidikan dari Perguruan Tinggi bersangkutan dan ditandatangani unsur pimpinan dari Perguruan Tinggi tersebut. Dalam hal pencairan yang dilakukan secara bertahap, maka surat pengantarnya juga bertahap berisi nama-nama mahasiswa yang mengajukan pencairan.

#### **E. Proses Pencairan**

Setelah menerima semua syarat permohonan pencairan dari Perguruan Tinggi selanjutnya :

1. Staf Subbag Pendidikan di Biro Kesejahteraan Rakyat memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dan LPJ berdasarkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Pendidikan yang disampaikan oleh masing-masing Perguruan Tinggi satu persatu;
2. Staf Subbag Pendidikan di Biro Kesejahteraan Rakyat membuat Rekap nama-nama penerima Bantuan Sosial Pendidikan secara kolektif, dengan melengkapi seluruh syarat-syarat pencairan yang dibutuhkan, (Memfoto copy dan menjilid permohonan proposal Bantuan Sosial Pendidikan, permohonan pencairan, laporan penggunaan dana, dan lain-lain), untuk selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) Unit Biro Kesra;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala BPKAD untuk selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus melalui rekening Bank Riau Kepri.

Demikian kami sampaikan agar ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkenaan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih.

**Pekanbaru, 19 Maret 2021**

**a.n GUBERNUR RIAU**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

